



BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1227);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
dan
BUPATI SUKAMARA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sukamara.
5. Camat adalah kepala perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Sukamara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
17. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

18. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
19. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa meliputi :

- a. Memberikan landasan hukum bagi terwujudnya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang demokratis, transparan dan akuntabel;
- b. Menjamin terselenggaranya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara tertib, aman dan damai guna menciptakan kondisi yang kondusif di daerah;
- c. Menjamin ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di daerah;
- d. Menjamin ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja desa bagi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

BAB III PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat dengan melampirkan ijazah pertama sampai terakhir serta dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah paket harus di legalisir oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pendidikan;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran; dan
 - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengenal dan memahami adat istiadat dan budaya setempat;
 - b. surat keterangan sehat dari puskesmas/rumah sakit milik pemerintah;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. tidak berasal dari anggota TNI/POLRI yang masih aktif;
 - e. surat ijin Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota BPD;
 - f. surat ijin pimpinan bagi pegawai swasta/pegawai BUMN/BUMD;
 - g. surat ijin pejabat yang mengangkat bagi Tenaga Honor/Kontrak;

Pasal 5

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf e, antara lain terdiri atas :

- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6.000;
- b. Surat pernyataan bermaterai 6.000 (enam ribu) bahwa bakal calon :
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 4) bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
 - 5) tidak bekerja pada instansi/perusahaan lain setelah menjabat sebagai perangkat desa;
- c. pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;
- d. surat keterangan catatan kepolisian;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas setempat;
- f. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- h. fotocopy akta kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

- i. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit milik pemerintah;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- k. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai Swasta/Pegawai BUMN/BUMD/anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) /Tenaga Honor/Kontrak yang mencalonkan diri dalam pemilihan Perangkat Desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang/mengangkat.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Anggota BPD terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari Anggota BPD.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Paragraf 1 Pembentukan Panitia

Pasal 7

- (1) Kepala desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai akan dilaksanakannya pengisian perangkat desa.
- (2) Kepala Desa membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat yang susunannya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan 2 (dua) orang anggota.
- (3) Apabila anggota panitia seleksi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan sebelum mendaftarkan diri.
- (4) Dalam hal anggota panitia meninggal dunia atau mengundurkan diri disebabkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Tugas panitia seleksi Perangkat Desa sebagai berikut :
 - a. merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan perangkat desa;
 - b. menyusun dan menetapkan tata tertib seleksi pengangkatan perangkat desa;
 - c. mengumumkan adanya lowongan perangkat desa;
 - d. menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa;
 - e. memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa;
 - f. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian tulis bagi bakal calon perangkat desa;

- g. menyelenggarakan ujian tulis bagi bakal calon perangkat desa;
- h. membuat berita acara dan melaporkan setiap tahapan-tahapan kepada kepala desa; dan
- i. mengumumkan hasil penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa secara langsung dan terbuka kepada masyarakat.

Paragraf 2
Pendaftaran Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi melaksanakan pendaftaran calon Perangkat Desa yang diumumkan secara terbuka.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) lowongan jabatan Perangkat Desa sedangkan jumlah calon yang mendaftar tidak memenuhi jumlah yang dipersyaratkan, Panitia Seleksi memperpanjang masa pendaftaran tahap I untuk paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Jika setelah berakhirnya masa perpanjangan tahap I sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum diperoleh jumlah calon yang dipersyaratkan, Panitia memperpanjang pendaftaran tahap II dalam waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Jika setelah berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran tahap II sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum diperoleh jumlah calon yang dipersyaratkan, panitia menutup pendaftaran.
- (6) Panitia melaporkan penutupan pendaftaran kepada Kepala Desa, untuk selanjutnya Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 9

- (1) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa baik dikarenakan berakhir masa tugasnya maupun karena diberhentikan.
- (2) Penjaringan dan penyaringan dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan.
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - b. ujian tertulis materi pengetahuan umum dan materi pengetahuan khusus tentang pemerintahan desa.
- (4) Materi ujian tertulis disusun oleh Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (5) Dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Bupati membentuk Tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitia seleksi wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan materi ujian tertulis.
- (7) Pemeriksaan dan pengumuman hasil ujian tertulis dilakukan panitia seleksi pada hari yang sama dengan saat ujian dilaksanakan.

- (8) Hasil pemeriksaan ujian dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat.
- (9) Teknis pelaksanaan ujian tulis diatur lebih lanjut oleh panitia seleksi.

Paragraf 4
Penetapan Calon Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Panitia seleksi menyampaikan berita acara hasil penjurangan dan penyaringan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian selesai.
- (2) Paling sedikit 2 (dua) bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa untuk diajukan/dikonsultasikan kepada Camat.
- (3) Pengajuan/konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai berita acara hasil penjurangan dan penyaringan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan ujian selesai.
- (4) Camat memberikan rekomendasi dalam bentuk tertulis terhadap calon yang diajukan Kepala Desa dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan/pengajuan.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan berpedoman pada :
 - a. persyaratan umum dan persyaratan khusus;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. hasil ujian tertulis.
- (2) Apabila rekomendasi Camat berupa persetujuan Kepala Desa menindaklanjuti dalam bentuk Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan Kepala Desa menindaklanjuti dengan melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa kembali.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sedangkan Kepala Desa tetap menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa, keputusan Kepala Desa tersebut dinyatakan batal demi hukum.

BABV
LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

Perangkat Desa dilarang :

- a. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- b. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang dan/atau barang dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

- e. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- f. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD, Anggota DPRD atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan/atau Pemilihan Kepala Desa;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- i. meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h dan huruf i diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 14

Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, dilaksanakan pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala Desa, BPD, Panitia Pengisian Perangkat Desa dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 17

Pengambilan sumpah/janji dan penatikan Perangkat Desa diselenggarakan di pusat pemerintahan Desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Desa.

BAB VII MASA JABATAN

Pasal 18

Masa jabatan Perangkat Desa dihitung sejak pelantikan sampai mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - e. Tidak melaksanakan tugas selama 60 (enam puluh) hari tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, huruf e dan huruf f.

Pasal 20

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa wajib melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa; dan
- d. Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB IX
MUTASI

Pasal 22

- (1) Kepala Desa berwenang melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa sesuai dengan kompetensi Perangkat Desa yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode masa jabatan.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan mutasi pada waktu 6 (enam) bulan pertama setelah dilantik dan/atau 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dari jabatan Kepala Urusan menjadi jabatan Kepala Urusan yang lain;
 - b. dari jabatan Kepala Seksi menjadi jabatan Kepala Seksi yang lain;
 - c. dari jabatan Kepala Urusan menjadi jabatan Kepala Seksi;
 - d. dari jabatan Kepala Seksi menjadi jabatan Kepala Urusan;
 - e. dari jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi menjadi jabatan Sekretaris Desa;
- (4) Sebelum melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkonsultasi dengan camat guna mendapatkan rekomendasi.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi oleh camat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian rekomendasi Perangkat Desa.

BAB X
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB XI
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB XII
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 25

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Desa.

- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang di angkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 17 September 2018

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd.

NURUL EDY

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 07,72/2018

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Bahwa pemerintahan Desa merupakan sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai elemen masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan dibantu oleh Perangkat Desa yang memiliki kompetensi dibidang tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, penerimaan perangkat harus dilakukan secara selektif sebagai upaya untuk mendapatkan Perangkat Desa yang berkualitas dengan dedikasi dan kredibilitas yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian serta kedudukan Perangkat Desa, bahwa Perangkat Desa ditetapkan dan diangkat oleh Kepala Desa dengan kedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pengangkatan Kepala Desa diproses dalam bentuk kepanitiaan melalui proses penjurian dan penyaringan bakal calon dengan maksud:

1. Memberikan kesempatan kepada penduduk Desa untuk turutserta dalam mengatur dan mengurus Desanya sebagai upaya untuk mensukseskan otonomi Desa sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat Desa;
2. Agar hubungan Kepala Desa dengan Perangkat Desa memiliki harmonisasi yang harmonis dalam melakukan interaksi, sehingga tercipta keterpaduan dan sinergitas dalam pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
3. Agar Perangkat Desa yang diangkat memiliki kapabilitas dan kredibilitas sehingga dapat mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik serta mendorong pembangunan Desa secara akseleratif berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup, diyakini dan diharapkan pengembangannya oleh masyarakat Desa.

Dengan maksud tersebut maka tim pengangkatan berkewajiban melaksanakan seluruh proses penerimaan Perangkat Desa secara jujur, adil dan transparan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Perangkat Desa sebagai bagian dari pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya senantiasa diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan yang intens dalam rangka menghindari sikap dan tindakan yang dapat melampaui batas-batas larangan yang dapat berakibat pada pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini sekaligus merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersih, berwibawa dan bebas dari unsur-unsur kolusi, korupsi dan nepotisme serta sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan dianut oleh masyarakat Desa.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengupayakan lahirnya Perangkat Desa yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dengan baik maka dipandang perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud mengenal adat istiadat dan budaya setempat maksudnya adalah :

1. mengerti sejarah desa setempat;
2. memahami adat istiadat desa setempat; dan
3. mampu berkomunikasi dengan bahasa daerah yang digunakan desa setempat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 60

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

CONTOH SURAT PERMOHONAN DAN SURAT PERNYATAAN

1. Contoh Surat Permohonan menjadi perangkat desa

Desa....., Tanggal / Bulan / Tahun

Kepada
Yth. Kepala Desa
Kecamatan
Kabupaten Sukamara
di -

.....

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Pendidikan :
Alamat :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Periode tahun - tahun. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

- a. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nasional;
- d. Surat Pernyataan bermanterai 6.000-;
- e. Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan terakhir;
- f. Fotocopy Akte Kelahiran/ Surat Keterangan Kenal Lahir / Surat Keterangan Lahir;
- g. Surat Keterangan bebas narkoba;
- h. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas / Rumah Sakit;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Sukamara;
- j. Surat pengunduran diri bagi anggota BPD;
- k. Surat Ijin pimpinan bagi ASN/ BUMD/ Perusahaan;

Demikian surat permohonan ini saya buat sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih .

Hormat saya,



.....

2. Contoh Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Sehat Dan Bebas Narkoba



PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKAMARA
Jalan No. Telp.
Kode Pos

.....

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Kepala Puskesmas
Lampiran : - Kecamatan
Perihal : Permohonan Penerbitan Di -
Surat Keterangan Sehat **Tempat**
dan Bebas Narkoba

Bersama ini kami mohon, dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani melalui uji medis / klinik, terhadap saudara :

Nama :
Tempat /Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
.....

Yang bersangkutan mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengikuti seleksi perangkat desa Kecamatan Kabupaten Sukamara.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA

Ketua,

.....

3. Contoh Surat Pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. Bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
5. Tidak bekerja pada instansi/perusahaan lain setelah menjabat sebagai perangkat desa;
6. Tidak akan mengunduran diri sejak ditetapkan sebagai calon perangkat desa.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun atau pihak manapun dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia diberhentikan sebagai perangkat desa.

Nama Desa, , 20..
Yang Membuat Pernyataan,



.....

4. Contoh Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING
SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun atau pihak manapun dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia diberhentikan sebagai perangkat desa.

Nama Desa, , 20..
Yang Membuat Pernyataan,



.....

5. Contoh Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN
KEPUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
TETAP**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun atau pihak manapun apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia diberhentikan sebagai perangkat desa.

Nama Desa, , 20..
Yang Membuat Pernyataan,

**Materai
6.000**

.....

6. Contoh Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun atau pihak manapun dan saya bersedia ditindak sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku,apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Nama Desa, , 20..
Yang Membuat Pernyataan,



.....

7. Contoh Surat Permohonan izin anggota BPD

Desa....., Tanggal / Bulan / Tahun

Perihal : Permohonan izin anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Yth. Kepada
Bupati Sukamara
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara
di - Sukamara

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini saya selaku anggota BPD mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dalam rangka mencalonkan diri pada seleksi perangkat desa

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiandiucapkan terimakasih .

Hormat saya,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Sdr. Pimpinan BPD
2. Sdr. Panitia Seleksi Perangkat Desa

8. Contoh Surat Permohonan izin Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Desa....., Tanggal / Bulan / Tahun

Perihal : Permohonan izin
Pegawai Negeri Sipil
(PNS)

Kepada
Yth. Bupati Sukamara
u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sukamara
di -
Sukamara

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini saya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas / Badan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dalam rangka mencalonkan diri pada seleksi perangkat desa

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiandiucapkan terimakasih .

Hormat saya,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas / Badan
2. Sdr. Panitia Seleksi Perangkat Desa

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd.

NURUL EDY